

Pegiat Perempuan Desa Vs Kejahatan Seksual



Alicya Putri Gunawan, siswa SMAN Modal Bangsa Arun, Lhokseumawe. Foto: Dok Humas.

Oleh Alicya Putri Gunawan

MARAKNYA kasus pelecehan seksual kepada perempuan sudah sampai pada titik sangat mengkhawatirkan. Kasus pelecehan sering kita jumpai di lingkungan terdekat mulai dari *cat calling*, menyentuh bagian tubuh tanpa izin, sampai yang terberat dalam bentuk pemerkosaan.

Belum lama ini, dari *antaranews.com* per 15 Januari 2021 diberitakan sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, di Kecamatan Kutamakmur, Aceh Utara. Pelakunya adalah seorang laki-laki paruh baya, yang mengelabui korban dan keluarga dengan dalih mengobati sakit kanker rahim dan kemasukan jin.

Pemerintah berkesan kurang tanggap dalam mengatasi segala kekerasan dan pelecehan seksual. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan KDRT dan lainnya, ternyata tidak mampu mengurangi lonjakan angka kekerasan dan pelecehan di Indonesia.

Sepanjang 2020, hasil penelitian Unicef dan yang dikutip dari staf perlindungan anak Unicef perwakilan Aceh, Zaina Anggraini berdasarkan data Simphoni System Informasi Online, kasus kekerasan seksual di Aceh berada di urutan kedua pada 2018 dan di urutan ketiga pada 2019.

Sayangnya salah satu usaha dalam melawan kasus pelecehan dan kekerasan seksual melalui pembentukan payung hukum, masih membentur tembok. RUU PKS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual), sampai hari ini belum juga disahkan. Padahal undang-undang ini diperlukan dalam melawan pelaku kejahatan seksual dan melindungi masyarakat pada umumnya, terkhusus perempuan.

Kalau menunggu UU PKS ini lahir, angka pelecehan dan kekerasan seksual dikhawatirkan akan terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan pendekatan baru untuk mengedukasi, menyadarkan, dan mencegah lahirnya kasus-kasus baru.

Untuk kasus wilayah Aceh, kehadiran qanun seharusnya bisa menjadi sumber hukum alternatif yang berpihak kepada perempuan. Alih-alih melindungi, aturan yang dimuat malah mengharuskan korban untuk menghadirkan alat bukti dan minimal empat orang saksi. Sementara pelaku, bisa dibebaskan dari segala tuduhan pemerkosaan jika bersedia melakukan sumpah sebanyak lima kali.

Tidak mengherankan jika ditinjau dari data yang dihimpun P2TP2A Aceh, kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan dan ditangani oleh pusat layanan terpadu perempuan dan anak Aceh selama 2019 mencapai 1.044 kasus. Ini berdasarkan laporan dari pengaduan masyarakat, sementara masih banyak yang tidak dilaporkan untuk mendapatkan penyelesaian kasus.

Pegiat perempuan desa

Sudah saatnya pemerintah mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Dalam mengatasi segala permasalahan kekerasan seksual, korban selayaknya mendapat perhatian utama untuk dilindungi dan pelaku diadili seadil-adilnya.

Optimalisasi ini bisa berangkat dari tingkat desa, melalui pembentukan lembaga Pegiat Perempuan Desa yang bisa menjadi wadah pengaduan, sosialisasi pendidikan seks usia dini, ataupun penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat desa menjadi tahu kemana harus melapor dan bisa mendapatkan bimbingan dan arahan terhadap kasus yang dihadapi, sebelum menempuh jalur hukum.

Sebagai bentuk upaya preventif kekerasan anak dan perempuan, melalui Pegiat Perempuan Desa bisa dibentuk unit Layanan Pengaduan Perempuan Desa, yang unsur-unsurnya terdiri dari perangkat desa, *tuha peut*, dan kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian serupa.

Pada umumnya, layanan di tingkat desa membuat proses aduan lebih terbuka karena adanya ikatan sosial di

Tanggal: 28 February 2021

Post by: [ayi](#)

Kategori: [Artikel Opini](#),

Tags: [Unimal](#), [Lhokseumawe](#), [Kerja Sama](#), [Unimal Hebat](#),